



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas Permohonan:

Nama lengkap :

MUHAMMAD JALALUDIN, laki-laki, umur \pm 26 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Dusun Embung, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili/telah memberikan Kuasa kepada SADAM HUSEN, S.H., Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HIJKUM - AMANAH RAKYAT beralamat di Jl. Bypass BIL KM 18 Dusun Beremi, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kuripan tanggal 23 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Juni 2023 dengan Register Nomor : 462/SK.PDT/2023/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai :

----- PEMOHON -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam Register Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mtr tanggal 19 Juni 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Embung dengan nama MUHAMMAD JALALUDIN pada tanggal 10 Februari 1996 dikuatkan dengan data-data sebagai berikut:
 - 1.1. Akta Kelahiran Nomor: 12.571/D/LB/2010 tanggal 21 Oktober 2010 (foto copy terlampir).
 - 1.2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5201151002960002 tanggal 19 Maret 2020 (foto copy terlampir).

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Kartu Keluarga (KK) Nornor: 5201151312160007 tanggal 24 November 2022 (foto copy terlampir).;
2. Bahwa pemohon pada tahun 2016 pergi ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pulang ke Indonesia pada tahun 2019. Bahwa pada saat itu pemohon menggunakan Paspor Nornor: AS529046 atas nama SUPARMAN, tempat/tanggal lahir Tendaun Apit Aik / 31 Desember 1990.
3. Bahwa identitas pemohon pada Paspor Nomor: AS529046 tersebut bukanlah identitas pemohon yang sebenarnya. Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) diatas. Bahwa sebagai orang awan yang tidak pernah pergi ke luar negeri sebelumnya, pada waktu itu pemohon menyerahkan pengurusan paspor ke Tekong yang yang memberangkatkan pemohon ke Malaysia.
4. Bahwa pemohon menyadari identitas pemohon yang tercantum pada Paspor Nornor: AS529046 tersebut bukanlah identitas pemohon yang sebenarnya, oleh karena itu pada bulan Desember 2022 pemohon pergi ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk memperbaikinya dengan cara mengajukan permohonan pembuatan paspor baru menggunakan identitas pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana disebutkan diatas, akan tetapi permohonan pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.IMI.1-GR.01.0119652 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Atas Nama MUHAMMAD JALALUDIN, dengan alasan bahwa pemohon telah memiliki Paspor Nomor:AS529046 atas nama SUPARMAN, tempat / tanggal lahir Tendaun Apit Aik / 31 Desember 1990.
5. Bahwa pada dasarnya pemohon atas nama MUHAMMAD JALALUDIN, tempat / tanggal lahir Embung / 10 Februari 1996 sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah orang yang sama dengan nama SUPARMAN, tempat / tanggal lahir Tendaun Apit Aik/ 31 Desember 1990 sebagaimana tercantum pada Paspor Nomor: AS529046.
6. Bahwa pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemohon atas nama MUHAMMAD JALALUDIN, tempat / tanggal lahir Embung / 10 Februari 1996 sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah orang yang sama dengan nama SUPARMAN, tempat / tanggal lahir Tendaun Apit Aik / 31 Desember 1996 sebagaimana tercantum pada Paspor Nomor: AS529046.
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan terhadap surat permohonannya tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil Permohonan tersebut maka Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu:

1. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor : W21.IMI.IMI.1-gr.01.01-19652 Tahun 2022 Tentang Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama : MUHAMMAD JALALUDIN, tanggal 15 Desember 2022, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) MUHAMMAD JALALUDIN, Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 5201151002960002 tanggal 19-02-2020, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD JALALUDIN Nomor : 12.571/D/LB/2010 tanggal 21 Oktober 2010, diberi tanda P – 3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga MUHAMMAD JALALUDIN Nomor : 5201151312160007 tanggal 24-11-2022, diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NURIFANSYAH, S.Pd ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon yang tercantum di dalam paspor milik pemohon karena terdapat perbedaan dengan nama yang tercantum pada Akta Kelahiran, KTP dan KK milik pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon pada tahun 2016 pernah pergi ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pulang ke Indonesia pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat itu pemohon menggunakan Paspor Nornor: AS529046 atas nama SUPARMAN, tempat lahir di Tendaun Apit Aik pada tanggal 31 Desember 1996;
- Bahwa sepengetahuan pemohon menyerahkan pengurusan paspor ke Tekong yang yang memberangkatkan pemohon ke Malaysia pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon nama sebenarnya adalah MUHAMMAD JALALUDIN, tempat lahir di Embung tanggal 10 Februari 1996 sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;
- Bahwa pemohon pergi ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk memperbaikinya dengan cara mengajukan permohonan pembuatan paspor baru menggunakan identitas pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana disebutkan diatas, akan tetapi permohonan pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Imigrasi
- Bahwa benar sehingga pemohon hendak mendapatkan ijin dari pengadilan untuk penyesuaian perbedaan antara yang tertulis di dalam paspor dengan yang tertulis di dalam dokumen kependudukan milik pemohon lainnya;
- Bahwa saksi tahu pemohon atas nama MUHAMMAD JALALUDIN, tempat lahir di Embung pada 10 Februari 1996 sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah orang yang sama dengan nama SUPARMAN, tempat lahir Tendaun Apit Aik pada tanggal 31 Desember 1996 sebagaimana tercantum pada Paspor Nomor: AS529046;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon memperbaharui Pasportnya tersebut adalah pemohon mau bekerja kembali sebagai TKI ke Malaysia;

2. Saksi AHKMAD SAPRI;

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak hubungan keluarga dengan pemohon ; bahwa saksi mengetahui pemohon hendak mendapatkan ijin dari Pengadilan untuk merubah tempat dan tanggal lahir pemohon yang tercantum di dalam paspor milik pemohon karena terdapat perbedaan antara KTP, KK dan Akta Kelahiran milik pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon pada tahun 2016 pernah pergi ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pulang ke Indonesia pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat itu pemohon menggunakan Paspor Nornor: AS529046 atas nama SUPARMAN, tempat lahir di Tendaun Apit Aik pada tanggal 31 Desember 1996;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon menyerahkan pengurusan paspor ke Tekong yang yang memberangkatkan pemohon ke Malaysia pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon nama sebenarnya adalah MUHAMMAD JALALUDIN, tempat lahir di Embung tanggal 10 Februari 1996 sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;
- Bahwa pemohon pergi ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk memperbaikinya dengan cara mengajukan permohonan pembuatan paspor baru menggunakan identitas pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana disebutkan diatas, akan tetapi permohonan pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Imigrasi
- Bahwa benar sehingga pemohon hendak mendapatkan ijin dari pengadilan untuk penyesuaian perbendaan antara yang tertulis di dalam paspor dengan yang tertulis di dalam dokumen kependudukan milik pemohon lainnya;
- Bahwa saksi tahu pemohon atas nama MUHAMMAD JALALUDIN, tempat lahir di Embung pada tanggal 10 Februari 1996 sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah orang yang sama dengan nama SUPARMAN, tempat lahir Tendaun Apit Aik pada tanggal 31 Desember 1996 sebagaimana tercantum pada Paspor Nomor: AS529046;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon memperbaharui Pasportnya tersebut adalah pemohon mau bekerja kembali sebagai TKI ke Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas pihak Pemohonan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan data yang tercantum di dalam Paspor milik Pemohon khususnya tentang tahun kelahiran pemohon yang mana tahun kelahiran pemohon berbeda antara yang tercantum di dalam paspor dengan dokumen kependudukan lainnya milik pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan ketika hendak melakukan perpanjangan berlaku paspor Pemohon sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar Pengadilan menetapkan Pemohon bernama MUHAMMAD JALALUDIN, tempat lahir di Embung pada tanggal 10 Februari 1996 sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon adalah orang yang sama dengan nama SUPARMAN, tempat lahir Tendaun Apit Aik pada tanggal 31 Desember 1996 sebagaimana tercantum pada Paspor Nomor: AS529046;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka telah terbukti di persidangan jika Pemohon bernama MUHAMMAD JALALUDIN, tempat lahir di Embung pada tanggal 10 Februari 1996 sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD JALALUDIN Nomor : 12.571/D/LB/2010 tanggal 21 Oktober 2010, Kartu Tanda Penduduk (KTP) MUHAMMAD JALALUDIN, Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 5201151002960002 tanggal 19-02-2020 dan Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga MUHAMMAD JALALUDIN Nomor : 5201151312160007 tanggal 24-11-2022 milik Pemohon adalah orang yang sama dengan nama SUPARMAN, tempat lahir Tendaun Apit Aik pada tanggal 31 Desember 1996 sebagaimana tercantum pada Paspor Nomor: AS529046;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006), disebutkan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres No. 25/2008), disebutkan bahwa: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- dst.;
- dst.;
- Penambahan ataupun pengurangan nama pada Surat Perjalanan Republik Indonesia, termasuk Paspor, termasuk dalam kategori Perubahan Nama sesuai peraturan perundang-undangan dimaksud pada Poin 1 dan 2 di atas, dengan demikian Perubahan Nama pada Paspor RI harus memiliki salinan Penetapan Pengadilan negeri tentang perubahan nama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta kepentingan Pemohon untuk mendapat penetapan pengadilan mendesak untuk keperluan yang sah atas diri Pemohon sehingga pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan nya tersebut maka pada prinsipnya tidak terdapat halangan bagi Pemohon untuk mendapatkan pencatatan perubahan atas identitas Pemohon tersebut di atas karena Pengadilan telah memberikan ijin terhadap perubahan tersebut di atas, sehingga instansi terkait juga dapat melakukan pencatatan perubahan tersebut sesuai dengan amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006), Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres No. 25/2008), Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemohon atas nama MUHAMMAD JALALUDIN, tempat / tanggal lahir Embung / 10 Februari 1996 sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah orang yang sama dengan nama SUPARMAN, tempat / tanggal lahir Tendaun Apit Aik/31 Desember 1996 sebagaimana tercantum pada Paspor Nomor: AS529046.
3. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp145.000,00 (seratus empat; puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Muslih Harsono, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dengan didampingi oleh Dewa Ketut Widhana, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Dewa Ketut Widhana, S.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
3. Sumpah	:	Rp 10.000,00;
4. Proses	:	Rp 75.000,00;
5. PNBP.....	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	Rp 145.000,00;
(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan sah Penetapan ini diberikan kepada Kuasa Pemohon.

Untuk Turunan sesuai aslinya :

Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial/

Tindak Pidana Korupsi Mataram Kelas IA,

Panitera,

I DEWA GEDE SUARDANA, SH.

NIP. : 19660204 198703 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)